

Nama : Candra Wijaya

NPM : 2013011047

Matrikulasi : Delik Luar KUHP

Dosen : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Tindak Pidana Korupsi

- * Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime), karena Substansinya dan Maturitas serta dampaknya sangat luar biasa dan Multidimensional.

Sifat alamiah Kejahatan Korupsi dapat dikategorikan utama yaitu :

- 1) Sebagai Kejahatan Ekonomi
- 2) Kejahatan Politik
- 3) Kejahatan dalam Jabatan
- 4) Kejahatan kemanusiaan

Dampak dari Kejahatan Korupsi juga antara lain adalah :

- 1) Pembodohan
- 2) Kemiskinan
- 3) Penghancuran Peradaban

Ditinjau dari Pelakunya maka kejahatan korupsi mempunyai beragam Profesi, yaitu :

- 1) Penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif)
- 2) Pengusaha
- 3) Cendekiawan.

* Pengertian Korupsi

Corruptio atau Corruptus (Latin) artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 31 tahun 1999.

Pasal 1 ayat 1 Sub a terdapat unsur "Langsung atau tidak langsung merugikan". Kata "tidak langsung" sangat luas sekali akibat hukumnya dianut teori von Burg mengenai ajaran Kausalitas yang *Conditio sine qua non*.

* Undang-Undang No 20 Tahun 2001

Korupsi dirumuskan kedalam 7 bentuk / jenis tindak pidana merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara yaitu :

1. Suap Menyupai - gratifikasi
2. Penggelapan dalam Jabatan
3. Pemalsuan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Bentuk Kepentingan dalam Pengadaan.



Pasal 1.2.3 Idem

Melawan hukum memperkaya diri Sendiri atau Orang lain atau suatu badan dengan merugikan keuangan dan perekonomian Negara menyalahgunakan kekuasaan.

Pasal 4.

Pengembalian Kewenangan uang negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan Adanya.

* Makna Melawan Hukum

MHF (Berlaku Secara Nasional)

1. Terdapat Sanksi Pidana (Pasal 63 KUHP) - Pasal 14
2. Tidak Terdapat Sanksi Pidana.

* MHM yang Positif (MK Nomor 003 / PUU - IV / 2006)

"Yang dimaksud Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Perpu, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma² kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

* Perbuatan "Memperkaya"

Penjelasan Pasal 1 ayat 1 Sub a UU 3 / 1971

* Menyalahgunakan Kewenangan

Penjelasan UU No 3 tahun 1971 Pada Pasal 1 ayat 1 sub (b).

* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340 / Pid / 1992

Pengertian "Menyalahgunakan Kewenangan" dengan cara mengambil alih Pengertian yang ada dalam Pasal 53 ayat 2 UU No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenang⁴ tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut.

1) Keuangan Negara

adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggung jawaban.

2) Perekonomian Negara

adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada

kebijakan Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

* Gratifikasi

Pasal 5 (Pasal 409 KUHP) "aktif" (Pasal 419 KUHP), Pasal 12 a dan b Ayat 1

a). Membentakan atau menjanjikan sesuatu kepada PM atau Penyelenggara Negara,

Dengan maksud supaya / agar :

1) Berbuat

2) Tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

b). Memberi sesuatu

Karena atau hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ayat 2

PM atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena telah :

Matau tergerak akan melakukan atau telah tergerak melakukan.

* Syarat Bukan Gratifikasi

Pasal 12C :

1). Melaporkan Gratifikasi pada KPK

2). Paling lama 30 hari, kemudian KPK menentukan menjadi milik Negara / Penerima.

3). Tata cara laporan lihat UU KPK

* Peradilan Tipikor Penyidikan (Undang-undang No 8 Tahun 1981 / KUHP)

1). Penyidikan (Pasal 1 ayat 5)

adalah Serangkaian tindakan ^y/ mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

Penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini. (Pasal 284 KUHP dan KPK)

Penyidikan dilakukan oleh Polisi dan Khusus Tipikor juga dilakukan oleh Jaksa.

2). Penyidikan (Pasal 1 ke 2 KUHP)

adalah Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam UU ^y/ mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan KPK.

3). Penuntutan (Pasal 1 ke 7)

adalah tindakan Penuntut umum ^y/ melimpahkan Perkara pidana ke Pengadilan negeri

yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang



Permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.
Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan
(Pasal 1 ke 8 KUHP) atau pada KPK Pasal 6 UU KPK).

* Peradilan (Proses Mengadili) Pasal 1 ke 9
adalah Serangkaian tindakan hakim^{4/} menerima, memeriksa, dan memutuskan
Perkara Pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang
Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini.
Hakim adalah Pejabat Peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU
^{4/} mengadili (Pasal 1 ke 8).

* Peradilan Tingkat Pertama Pada Pengadilan Megeni
Tanah Peradilan.

- Peradilan Tingkat Pertama Pada Pengadilan Megeni
- Peradilan Banding Pada Pengadilan Tinggi
- Peradilan Kasasi Pada Mahkamah Agung

* Penyelidikan Pada Tindak Pidana Korupsi.

1. Proses Penyelidikan (Pulbaket)

Proses ini dimulai apabila terdapat laporan dari seseorang / informasi yang
diterima oleh kepolisian, Kejaksaan dan KPK tentang adanya dugaan telah terjadi
Perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara
yang dilakukan secara melawan hukum atau Penyalahgunaan kekuasaan
Seorang Pejabat, atau Perbuatan Curang yang dilakukan Pengusaha dan
Pemberian serta Penerimaan gratifikasi oleh Pejabat negara.

2. Berdasarkan Laporan atau Informasi yang diterima oleh Penyelidik, maka
Penyelidik melakukan Pengumpulan keterangan dan bukti.

Hukum Acara

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dalam Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa
Penyelidikan, Penyelidikan, dan Penuntutan tindak Pidana korupsi dilakukan
berdasarkan hukum acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, kecuali,
ditentukan lain dalam undang-undang ini :

- 1) Undang-undang No 8 Tahun 1981
- 2) Undang-undang No 31 Tahun 1999
- 3) Undang-undang No 20 Tahun 2001 dan



4) Undang-Undang MD. 30 Tahun 2002

* Pengertian whistle blower

adalah Pelaporan Pelanggaran atau disingkat Sebagai Pelapor, adalah istilah bagi Orang atau Pihak yang merupakan Karyawan, mantan Karyawan, Pekerja atau anggota dari Institusi atau Organisasi yang melaporkan Suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang, atau juga Orang yang memberikan Laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak Pidana kepada Aparat Penegak hukum dalam Proses Peradilan Pidana.